



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS  
PEMBOBOLAN AKUN M-BANKING DENGAN MENGGUNAKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan  
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

INGE WIJAYA

NMP. 201003742018338

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS  
PEMBOBOLAN AKUN MBANKING DENGAN MENGGUNAKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Pengaji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :


INGE WIJAYA

NPM. 201003742018338

Mengesahkan,

Tim Pengaji

Ketua,

  
KUSWARINI, S.H., M.H.

NIDN. 06-1312-6203

Anggota

SOENARTO, S.H., M.HUM  
NIDN. 06-1404-6101

Anggota,

DR. MARKUS SURYO U, S.H., MSI  
NIDN. 06-0710-6402



SEMARANG

2024

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Perumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Pengertian Bank Dan Nasabah .....	12
1. Pengertian Bank .....	12
2. Pengertian Nasabah .....	13
B. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank .....	14
C. Jasa- Jasa Perbankan .....	21
D. Nasabah Bank Sebagai Penyimpan dan Nasabah Bank Sebagai Penerima Kredit.....	27
E. Kedudukan dan Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah.....	28

F. Pengertian Konsumen .....	29
G. Beberapa hal yang Terkait dengan Perlindungan Konsumen .....	30
1. Produsen atau Pelaku Usaha .....	30
2. Konsumen .....	31
3. Produk dan Standarisasi Produk.....	32
4. Peranan Pemerintah .....	35
5. Klausula Baku .....	37
H. Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	38
I. Hak- Hak Konsumen.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Tipe Penelitian .....	44
B. Spesifikasi Penelitian .....	45
C. Sumber Data .....	45
D. Metode Pengumpulan Data .....	46
E. Metode Penyajian Data .....	47
F. Metode Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA .....</b>	<b>48</b>
A. Landasan Hukum Yang Dapat Dipergunakan Oleh Nasabah Apabila Ia Dirugikan Oleh Bank .....	48
B. Perlindungan Hukum dalam Kasus Pembobolan Rekening melalui M-Banking Terhadap Nasabah Bank ditinjau Dari Undang- Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen .....	57
C. Pertanggungjawaban Bank Apabila Nasabah Mengalami Kerugian .	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>

## ABSTRAK

Tujuan Penelitian Ini Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimanakah landasan hukum, perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimanakah pertanggungjawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian dalam Pembobolan akun mbanking. Metode Penelitian dengan Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain, keluarga, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya undang-undang inilah yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum.Sesuai undang-undang perlindungan konsumen maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan.

Pertanggungjawaban bank apabila nasabah mengalami kerugian adalah dengan menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah, untuk menghindari berlarut-larutnya masalah yang terjadi. Pengaduan nasabah dilakukan dengan standar waktu yang ditentukan dan berlaku secara umum.

Kata Kunci: Nasabah, Bank, Hukum, Undang-Undang No. 8 tahun 1999